



6.A Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan (Service Delivery) yang meliputi

		STANDAR PELAYANAN	NO.DOK
		REKOMENDASI BANTUAN PERORANGAN	06/SP/Non-Izin/2019
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1	PERSYARATAN	1. Permohonan Rekomendasi yang di alamatkan kepada Camat 2. Surat Rekomendasi dari Datok Penghulu 3. Surat keterangan Tidak Mampu dari datok penghulu 4. Proposal Bantuan 5. Foto Copy KTP dan KK Pemohon	
2	PROSEDUR	 <pre> graph TD Pemohon --> PetugasInformasi[Petugas Informasi] PetugasInformasi --> PetugasLoker[Petugas Loker] PetugasLoker --> KordPelayanan[Kord Pelayanan] KordPelayanan --> Operator Operator --> KasiKesra[Kasi kesra] KasiKesra --> SekretarisKecamatan[Sekretaris Kecamatan] SekretarisKecamatan --> Camat Camat --> Pemohon </pre> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membawa berkas dan melapor maksud tujuan kedatangan pada petugas informasi 2. Petugas informasi mengarahkan pemohon ke loket pelayanan Non Perizinan 3. Petugas loket non perizinan memeriksa kelengkapan berkas pemohon, membuat resi dan kartu kendali. 4. Diverifikasi dan divalidasi oleh Koordinator Pelayanan, 5. Operator mencetak Izin Rekomendasi 6. Diverifikasi dan divalidasi oleh Kasi Kesra 7. Diverifikasi dan divalidasi oleh Sekretaris Kecamatan 8. Penandatanganan Rekomendasi oleh Camat 9. Setelah ditandatangani oleh Camat diadministrasikan dan diserahkan kepada pemohon. 	
3	WAKTU PELAYANAN	1 (Satu) Hari	
4	BIAYA / TARIF	Tidak ada biaya	
5	PRODUK LAYANAN	Rekomendas Bantuan Perorangan	
6	PENGELOLAAN PENGADUAN	1. KOTAK SARAN Petugas Informasi dan Pengaduan 2. Email kotakualasimpang.kecamatan@gmail.com 3. Website kotakualasimpang.acehtamiangkab.go.id	

6.B Komponen Standard Pelayanan yang terkait dengan proses pelayanan (Manufacturing) yang meliputi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan , Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang 2. Surat Edaran Bupati Aceh Tamiang Nomor : 400/2247 Tentang Pemberian Hibah dan bantuan Sosial Sumber Dana Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Tamiang 3. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 16 tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang
2	SARANA DAN PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tunggu 2. AC 3. TV 4. Komputer 5. Printer 6. Mushala 7. Toilet
3	KOMPETENSI PELAKSANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi pendidikan : Minimal SMA 2. Menguasai komputer 3. Menguasai Tata bahasa yang baik 4. Memahami peraturan perundang-undangan
4	PENGAWAS INTERNAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan dilakukan oleh Atasan langsung secara berjenjang
5	JUMLAH PELAKSANA	7 (Tujuh) Orang
6	JAMINAN PELAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah di tetapkan 2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN	Pelayanan diberikan secara MANTAP (Mudah Aman Nyaman Transparan Adil Profesional)
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal kinerja minimal 1 (Satu) bulan sekali